



HUKUM & PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Editor
Dr. Aby Maulana, SH. MH.

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.
Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.
Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.
Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.
Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.
Dr. Bahria Prentha, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.
Dr. Aby Maulana, SH. MH.
Pathorang Halim, SH. MH.
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.
Edi Suhaedi, SH. MH.
Roosdiana Harahap, SH. MH.
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Penerbit

P3IH



FAKULTAS HUKUM
Universitas Muhammadiyah Jakarta

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

TIM REDAKSI

**Pathorang Halim, SH. MH.
Dr. Rantawan Djanim, SH. MH.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.**

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Editor:

Dr. ABY MAULANA, SH. MH.

Cetakan Pertama : November 2019

Diterbitkan oleh P3IH FH UMJ

ISBN: 978-979-8823-99-2

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur Jakarta 15419

Email. fh@umj.ac.id atau fhukumumj@gmail.com

Phone. (021) 7490385 Fax. (021) 7432590

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh ini
buku ini dengan cara dan bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji serta rasa syukur kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya buku dengan judul: **HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini, disusun dalam rangka pelaksanaan tugas penelitian dan publikasian karya ilmiah dosen, yang sekaligus menjadi motivasi bagi setiap dosen di lingkungan Fakultas Hukum agar selalu menuangkan keahlian akademiknya (*expertise*) pada naskah ilmiah.

Bersama ini, diucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah bersedia menulis dalam buku ini: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.; Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.; Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.; Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.; Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.; Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.; Dr. Bahria Prentha, SH. MH.; Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.; Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.; Dr. Aby Maulana, SH. MH.; Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.; Edi Suhaedi, SH. MH.; Roosdiana Harahap, SH. MH.; Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.; Surohmat, SH. MH.; Dra. Budi Astuti, SH. MSi.; M. Rusdi Daud, SH. MH. dan Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Demikian, pengantar ini disampaikan, sekaligus diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya tersusunnya buku ini. Besar harapan buku ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Jakarta, November 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pathorang Halim, SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA FORMIIL (SEMANGAT DEKOLONISASI HUKUM ACARA PIDANA BERKEBHINEKAAN) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.	1
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.	28
REFORMASI PERADILAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.	41
AKTUALISASI HUKUM UNTUK MENGATASI KRISIS NILAI DAN FRAGMENTASI SOSIAL Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.	76
ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.	95
PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.	116
MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Dr. Bahria Prentha , SH. MH.	134
REORIENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.	150

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH: SEBUAH IMPLIKASI PELAKSANAAN DEMOKRASI LANGSUNG	183
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.	
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM KONSEP <i>PLEA BARGAINING</i> SEBAGAI PENYEMPURNA PEMBUKTIAN PIDANA DAN PEROLEHAN KEYAKINAN HAKIM (<i>BEYOND REASONABLE DOUBT</i>)	206
Dr. Aby Maulana, SH. MH.	
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA	233
Pathorang Halim, SH. MH.	
PARADIGMA BARU HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	245
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.	
PELAKSANAAN OUTSOURCING DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	275
Edi Suhaedi, SH. MH.	
DAMPAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016	291
Roosdiana Harahap, SH. MH.	
MEMBANGUN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DASAR FILOSOFIS DAN KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN	302
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.	
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	321
Surohmat, SH. MH.	

PENGATURAN TRANSPORTASI <i>ONLINE</i> YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA	361
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.	
KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI LEMBAGA PEMBIAYAAN <i>EXECUTIE</i>	381
M. Rusdi Daud, SH. MH.	
BEBERAPA SEGI TENTANG <i>BAILOUT</i> SEBAGAI CARA MENGATASI KRISIS LIKUIDITAS PERUSAHAAN/ PERBANKAN	391
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.	
BIODATA PENULIS	

MEMBANGUN TUJUAN PIDANA DI INDONESIA DASAR FILOSOFIS DAN KONSEP TUJUAN PIDANA

Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.

A. Pendahuluan

Secara normatif pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini (UUD-1945)”. R. Iwa Kusuma Sumantri¹ mengemukakan bahwa: “Dengan berlakunya aturan peralihan tersebut, dan ditambah pula dengan tidak dilaksanakannya ayat 1 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni aturan yang mengharuskan dibentuknya dan bersidangnya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam tempo 1 tahun maka tetaplah Republik Indonesia dalam waktu revolusi bersenjata itu pada pokoknya masih dibawah pengaruh peraturan-peraturan yang berasal dari penjajahan Belanda, baik dilapangan hukum Tata Usaha Negara, dan Tata Negara, bahkan hingga sekarang ini Rakyat Indonesia masih dibawah pengaruh peraturan-peraturan yang berasal dari penjajahan Belanda.”

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.² Makna yang terkandung dalam pembaharuan hukum, setidaknya mempunyai makna *legal reform* dan *law reform*. Secara sederhana, *legal reform* adalah undang-undangnya yang mendapatkan perubahan, dan lebih mengedepankan arus dari kaum intelektual yang lebih menguasai ilmu undang-undang. Sedangkan, *law reform* adalah lebih menyetujui nilai-nilai *extra legal* masuk kedalamnya. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan

¹ R. Iwa Kusuma Sumantri, *Revolusianisasi Hukum Indonesia*, (Bandung: Unpad, 1958) hlm. 47.

² Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, 1995) hlm. 23

tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang penting dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnyajuga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana.

Berbagai pihak dari kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun pemerintahan, melalui RUU-KUHP, salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang mengenai segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta dibatasi wilayah (*borderless*).³ Maka, dewasa ini pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Yang dimaksud dengan *Penal Policy*⁴ adalah; “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”. Barda Nawawi Arief,⁵ mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana itu adalah merupakan bagian dari suatu kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Dikatakan sebagai suatu kebijakan karena pembaharuan hukum pidana ini diperuntukkan sebagai pembaruan suatu *substansi* hukum (*Legal substance*) dalam rangkaian lebih *mengefektifkan*

³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 17.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 3

penegakan hukum. Selain itu juga, kebijakan yang dimaksud adalah untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) diikuti dengan pendekatan diluar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Mulyadi⁶, dalam bukunya *criminal policy* menyatakan bahwa : “pendekatan *non penal policy* adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan masyarakat secara nasional (*national mental health*), kesejahteraan anak dan pekerja sosial (*social worker and child welfare*), serta penggunaan hukum sipil dan administrasi (*administratie and civil law*)”.

Politik hukum pidana atau *criminal policy* merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penagakannya saat ini. A. Mulder seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Mulyadi menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Berkenaan dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: “Perlu adanya harmonisasi atau sinkronisasi, dan konsistensi antara pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosial-filosofis dan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang

⁶ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan; Pustaka Bangsa Press, 2008) hlm. 51.

bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (nilai-nilai religius, maupun nilai-nilai budaya atau adat).”⁷

B. Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah nestapa yang dikenakan Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara senagaja agar dirasakan sebagai nestapa. Ukuran kenestapaan pidana yang patut diterima oleh seseorang merupakan persoalan yang tidak terpecahkan. Pidana baru dirasakan secara nyata apabila sudah dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya yang relatif banyak, misalnya dalam biaya proses pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan denda. Menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh *Bentham*, pemidanaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat di justifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan.⁸

Menurut *Van Hammel* sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F Lamintang⁹, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif ini adalah: *“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtbedeeling belaste gezag uit te spreken.”* (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara). Menurut *Simons*, pidana atau *straf* itu adalah: *“het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, data an den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.”* (suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana...* Op cit, hlm. 4-7.

⁸ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total media, 2009), hlm. 85-86.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: CV.Armico, 1984), hlm.34.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pidana hanya merupakan suatu penderitaan, dan ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di Belanda, karena seringkali telah menyebut tujuan pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksudkan dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.¹⁰

Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Aliran pidana klasik adalah semangat pengembangan yang pada masa itu sangat berpengaruh pada nilai-nilai modern dan rasional. Aliran ini berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum terhadap kodifikasi hukum pidana. Pengaruh aliran ini terasa pada tiga asas hukum pidana klasik, pertama asas legalitas. Asas legalitas berarti bahwa Negara berkewajiban untuk menjelaskan perbuatan mana saja yang dapat dipidana. Ajaran yang memisahkan antara moral dan hukum dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan bentuk kejahatan tradisional yang bersifat religius dari kodifikasi hukum pidana modern. Kedua, asas *mens rea* atau asas kesalahan individu yang menyebabkan tidak seorangpun dapat dipidana untuk hal-hal yang tidak dikehendaki. Ketiga, asas keseimbangan dalam pemidanaan yang berarti bahwa sanksi pidana harus dijatuhkan secara proporsional, pemidanaan terhadap delik tidak boleh berlebihan. Sanksi pidana diberikan oleh tata hukum, dari perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sehingga sanksi memiliki karakter memaksa. Pada mulanya hanya ada sanksi pidana, kemudian sanksi lain seperti perdata, ganti

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Jadi, hukum perdata tumbuh di samping hukum pidana. Jika sanksi hukum pidana ditujukan kepada retribusi atau pencegahan, maka sanksi perdata ditujukan kepada ganti rugi.¹¹

Aliran klasik telah memberikan warna tersendiri terhadap kodifikasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum dasar Negara dan berlaku terhadap individu-individu yang berada dalam suatu Negara tersebut. Aliran klasik menjadi pusat perhatian dalam hukum pidana pada masa itu. Namun pada masa selanjutnya dimana hukum pidana bergeser ke arah lain. Persoalan atau pandangan baru dalam perkembangan hukum pidana memandang bahwa hukum pidana sebagai suatu alat untuk melindungi masyarakat dari para pembuat delik. Persoalan yang utama berkembang ialah bagaimana melakukan pembaharuan hukum pidana sehingga tercapai suatu pola baru dalam pembinaan terhadap narapidana. Dengan itu diharapkan hukum pidana menjadi lebih efektif sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan perlindungan sosial. Perkembangan ilmu kemasyarakatan telah juga turut memperkembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Kriminologi yang objek penelitiannya adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan aliran baru yang menganggap tujuan tujuan peraturan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindung kepentingan hukum masyarakat, disebut juga suatu mazhab modern (*modern school*).

Pendekatan ini dikenal sebagai aliran modern atau kriminologi dengan suatu ciri khas individualisme pembedanaan.¹² Dalam hal ini, karakteristik aliran ini menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata, tetapi juga harus dilihat secara konkrit. Dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakatnya.

C. Falsafah Pidanaan Indonesia

Hukum pidana adalah merupakan kode moral suatu bangsa. Dengan adanya kode moral suatu bangsa, kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu

¹¹ Syaiful Bakhri, Pidana Denda... *Op Cit*, hlm. 93-94.

¹² *Ibid*, hlm. 97-98.

masyarakat atau Negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya. Tepat apa yang dikatakan oleh *Herman Mannheim*, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa. *Van Bemmelen* menunjukkan bahwa hukum pidana adalah sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.¹³

Pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya yang relatif banyak, misalnya dalam biaya proses pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan denda. Menurut teori *utilitarian* yang dikemukakan oleh *Bentham*, pemidanaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat di justifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar di dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan. Pada akhir abad ke delapan belas, dalam praktik hukum pidana masih juga dipengaruhi oleh ide pembalasan yang secara bersama-sama dengan usaha menakut-nakuti telah dipandang sebagai tujuan dari pemidanaan. Sejak zaman klasik tujuan pemidanaan itu telah menjadi perhatian.

Simons dengan mengikuti pandangan *Immanuel Kant*, mengemukakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi itu mendapat pembalasan. Selanjutnya *Hegel*, mengemukakan bahwa perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Hukum itu adalah pembalasan. *Stahl* mengemukakan bahwa asas pembalasan bersumber pada ketuhanan dan merupakan undang-undang yang bersifat pribadi. Kejahatan harus dibalas oleh Negara dan harus menderitakan pelakunya.¹⁴

Von Bar dalam hal pemidanaan, mengemukakan bahwa hukum harus mendapatkan sifat kesusilaan yang dikehendaki oleh moral, tetapi dengan

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 9-10.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57-58.

peradaban yang semakin maju maka bentuk-bentuknya harus semakin luas. Sebagai peletak dasar aliran retributive, *Immanuel Kant* selalu berpangkal tolak bahwa pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pemikiran *Kant* selanjutnya diikuti oleh para ahli lainnya dalam berbagai teori pembalasan. Pidana adalah tuntutan keadilan. Pidana sebagai suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Sehingga sebagai persyaratan umum, dapat dipidananya kejahatan adalah pada perbuatan pidana dari kelakuan manusia yang melawan hukum sebagaimana yang ditentukan pada rumusan delik.¹⁵

Dalam hukum pidana, perdebatan mengenai pemidanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana secara ideal terus-menerus mengalami penjelajahan untuk terus mencari ketajaman. Ketajaman tersebut baik secara politis, sosiologis, maupun filosofis, hingga bertujuan untuk mencapai landasan bagi penerapan sanksi dari berbagai alternatif pemidanaan yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam perspektif Pancasila. Pemakaian Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam pemidanaan, bertolak dari asumsi bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal.¹⁶

Pancasila merumuskan asas atau hakekat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkap-lengkapannya, yaitu hubungan manusia dengan benda. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua, memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga, sebagai kerangka operasional, yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan Negara dan bangsa. Sila ke empat, tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, kontitusi, dan demokrasi. Sila kelima, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik satu dengan yang lain yang terarah pada

¹⁵*Ibid*, hlm. 58.

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm. 136.

susunan yang seimbang dalam masalah pidana dalam perspektif Pancasila.¹⁷

Dilihat dari kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengertian *groundnorm*, akan mencakup hal-hal yang lebih luas, yakni memperhatikan penempatan Pancasila, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi dari seluruh norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, termasuk norma etik dan moral. Sehingga Pancasila sebagai suatu norma dasar bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Pancasila mengharuskan tertib hukum, yang serasi dengan norma-norma moral dan kesusilaan. Pada masa Yunani, para filosofya, telah membahas masalah maksud dan tujuan hukum pidana, dan alasan pembenarnya. Selanjutnya pada abad pertengahan, dan memasuki abad kedelapanbelas dan abad kesembilan belas, diperbincangkan lebih mendalam, terutama di Jerman. Teori-teori kehendak hukum kodrat dan perjanjian. Selanjutnya teori-teori absolut, yang dikemukakan oleh *Immanuel Kant* dan *Hegel*, dengan keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, dalam hal kejahatan, maka negara mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Teori-teori relatif. Mengajarkan bahwa pidana dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri.¹⁸

Perkembangan pidana pada masa lalu melahirkan pemikiran baru tentang dasar pidana pada akhir abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh. Pemikiran baru ini muncul di Eropa Barat yang dipelopori *A. Prins* (Belgia), *G.A Van Hammel* (Netherland), *F. Von List* (Jerman). Pada 1888 mereka mendirikan *Union Internationale de Droit Penale*. Sebelumnya di Belanda (1886), setelah KUHP (WvS) terjadi suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *Pertama*, tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat; *Kedua*, pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi; *Ketiga*, pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 136-137.

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 60.

tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.¹⁹

Tujuan pemidanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan batin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya mencari falsafah pemidanaan adalah falsafah Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti dilatar belakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Perkembangan mengenai pemidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, mejadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi menjadi subyek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya.²⁰ Sebagaimana dalam falsafah pemidanaan yang dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia yang hingga kini terus berlangsung untuk mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional berdasarkan falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memandang rasa yang tinggi melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana". Dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan "*monodualistis*" antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "*asas legalitas*" (yang merupakan "*asas*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60-61.

²⁰ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, Op Cit*, hlm. 137-138.

kemasyarakatan”) dan “*asas kesalahan/asas culpabilitas*” (yang merupakan asas kemanusiaan). Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar dalam pembaruan hukum pidana masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati. Namun pidana mati di dalam pembaruan hukum pidana tidak dimasukkan dalam deretan pidana pokok, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional.²¹

Adanya pertimbangan dengan digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. walaupun dipertahankannya pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).²²

Keberadaan sanksi pidana (*criminal sanction*) merupakan suatu hal yang mutlak, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Sarana tersebut menjadi kurang berguna apabila ancaman dan akibat tersebut semakin berkurang dan akan menjadi tidak efektif jika digunakan untuk memaksakan kesusilaan (*enforce morality*) dibandingkan dengan tingkah laku yang secara umum dipandang sebagai merugikan. Revolusi dalam suatu proses penegakan hukum merupakan suatu reaksi terhadap ancaman khusus yang melekat pada sanksi pidana terhadap nilai-nilai pribadi dan kemandirian/kebebasan dan ke arah suatu tuntutan untuk memelihara jarak yang layak antara individu dan penguasa.²³

Tuntutan akan dapat dicapai melalui suatu pembaruan dalam proses penegakan hukum yanghanya akan bermanfaat jika dilengkapi dengan perhatian yang sama terhadap tujuan (*ends*) yang hendak dicapai melalui sarana (*means*) tersebut (sanksi pidana). Antara tujuan dan sarana harus

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op Cit*, hlm. 93-94.

²² *Ibid*, hlm. 94

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 14-15.

saling berinteraksi, bukan hanya interaksi yang sederhana melainkan sarana tersebut harus menjadi subordinasi dari tujuan yang hendak dicapai. Sanksi pidana merupakan penjamin/pelindung utama (*prime guarantor*) dan juga merupakan ancaman utama (*prime threatener*) terhadap kemerdekaan manusia. Penggunaan yang manusiawi dan tidak memihak merupakan suatu penjamin/pelindung dan penggunaan yang diskriminatif dan bersifat paksaan merupakan ancaman. Sekalipun antara fungsi penjamin/pelindung dan ancaman yang terdapat dalam sanksi pidana tidak dapat diatasi seluruhnya akan tetapi dapat untuk mulai mencobanya.²⁴

Kodifikasi hukum pidana pada masa klasik merupakan suatu kenyataan dari hasil ajaran hukum, asas-asas hukum dan sistematikanya dikerjakan oleh para ahli hukum di berbagai universitas, kemudian diserahkan kepada lembaga berwenang hingga menjadi bahan-bahan para pembuat undang-undang untuk menyusunnya secara rasional. *Max Weber* menyatakan bahwa sangatlah jelas dengan adanya pengaruh tertentu dari ahli hukum terhadap bentuk dan penalaran hukum, di Eropa Kontinental dominasi para ahli hukum terhadap hukum modern menjadikan aliran hukum dari universitas untuk mendidik para calon sarjana-sarjana hukum untuk berpikir mengenai hukum dalam pengertian abstrak dan menghubungkannya dengan berbagai konsep. Ciri utama dari aliran klasik, yang selama lebih dari satu abad menguasai ilmu hukum pidana dan meletakkan dasar bagi banyak hukum pidana yang berlaku, yaitu sifat dari aliran ini yang paling tepat adalah perkataan abstrak.²⁵

Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang mengenai kebebasan kehendak manusia aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perbuatan ini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari yang melakukannya. Pada masa permulaan timbulnya aliran klasik ini pembentuk undang-undang ketat sekali dalam menentukan sanksi pidana, dalam arti bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis pidananya, dalam perkembangan aliran ini sikap ketat ditinggalkan karena pengaruh aliran modern. Maka aliran klasik ini kemudian menjadi aliran neo-klasik.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 15.

²⁵ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm. 62.

²⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 54.

Aliran klasik yang dibangun oleh *Beccaria* membentangkan akhir dari zaman sistem pemerintahan kuno sekaligus juga menyusun rencana untuk zaman yang akan datang. Prestasi *Beccaria* yang tidak ada tandingannya bahwa ia telah berhasil menyusun suatu konsep hukum kriminal yang lengkap yang lahir dari buah pikiran liberalisme yang sedang berkembang. *Beccaria* dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang berkembang pada masa itu yang mencari dasar pemidanaan dalam pengertian hukum yang berlaku umum. Negara adalah suatu penjelmaan kehendak manusia yang telah menjadi dasar membenaran dari pemidanaan pada kehendak individu. *Hugo de Groot* yang menggunakan penjelasan tentang sebab akibat menyatakan bahwa seorang pelaku itu harus dipandang sebagai layak untuk menerima akibat dari perbuatannya telah melihat pada kehendak alam. Para pengikut mazhab hukum alam, kemudian mencari dasar membenaran dari suatu pidana pada asas-asas hukum yang berlaku umum.²⁷

Thomas Hobbes sebagai pendukung utilitarian berpandangan bahwa hukum adalah perintah penguasa. Oleh karenanya, hukum alam berupa keadilan, kesetaraan, kerendahan hati, tanpa paksaan dari penguasa, menyebabkan tidak adanya keteraturan. Hukum yang dibuat oleh penguasa adalah aturan perundangan yang berkaitan dengan pertimbangan manfaat kedamaian dan keamanan publik. *J.J Rousseau* telah mencari dasar membenaran dari pidana itu. Pada teorinya yang terkenal mengenai *contract social*. Di bagian awal karyanya dikemukakan problem utamanya yaitu bagaimana kekuatan memaksa dari otoritas pemerintah mesti dipahami, oleh karenanya hukum diputus oleh kehendak umum.²⁸ Sedangkan *Beccaria* telah mencari dasar pembenarannya pada kehendak yang bebas dari warga Negara, yakni yang telah mengorbankan sebagian kecil dari kebebasannya kepada Negara agar mereka itu dengan memperoleh perlindungan dari Negara dapat menikmati sebagian besar dari kebebasan-kebebasannya.²⁹

Hukum pidana pada bagian tertentu berisi tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah moral merupakan kesepakatan kelompok-kelompok dalam masyarakat di mana secara moral menyusun kesepakatan seluruh kelompok untuk menetapkan pemidanaan. Aliran hukum klasik melihat kejahatan adalah hasil dari perbuatan berdasarkan kebebasan moral. Kejahatan adalah produk dari kebebasan pilihan moral pihak pelanggar.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm. 62.

²⁸ *Ibid*, hlm. 62-63.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Op Cit*, hlm. 12.

Dengan mengasumsikan pada keinginan bebas yang ada, beberapa ahli teori klasik menegaskan bahwa kejahatan merupakan kesalahan dan harus bertanggungjawab secara moral, untuk itu pelanggar harus menerima hukuman yang sesuai dengan nilai moral yang hidup di masyarakat sebagai suatu tindakan pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya. hukum pidana klasik adalah semangat pengembangan yang pada masa itu amat berpengaruh pada nilai-nilai modern dan rasional. Dari kodifikasi hukum pidana modern, *Durkheim* menyatakan bahwa dalam masa modernisasi, delik terhadap agama kehilangan nilainya sebagai suatu kejahatan, tetapi hanya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan individu tertentu saja. Perbedaan antara hukum dan moral tidak dapat mengaburkan perhatian dari hubungan yang terjadi antara moral sosial dan norma-norma yang terkandung di dalam kodifikasi hukum pidana klasik. Sehubungan dengan itu, *Hayman Gross* mengemukakan bahwa *crime is morally wrong, and punishment for it is morally right*.³⁰

Dalam perkembangan pemidanaan, aliran Neo-Klasik berkembang bersamaan dengan aliran modern dan berdasarkan pada *doctrine of free will*. Dengan modifikasi aliran ini memperhatikan perbuatan maupun pelaku (*offence-offender oriented*), karakteristiknya. Aliran klasik telah memberikan warna tersendiri terhadap kodifikasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum dasar Negara dan berlaku terhadap individu-individu yang berada dalam suatu Negara tersebut. Dengan itu diharapkan hukum pidana menjadi lebih efektif sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan perlindungan sosial. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan aliran baru yang menganggap tujuan peraturan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindung kepentingan hukum masyarakat, disebut juga suatu mazhab modern (*modern school*). Pendekatan ini dikenal sebagai aliran modern atau kriminologi dengan suatu ciri khas individualisasi pemidanaan.³¹

Aliran modern yang timbul pada abad kesembilan belas, dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat delik (*offender oriented*) atau disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki.

³⁰ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm. 63-64.

³¹ *Ibid*, hlm. 67-68.

Karakteristik aliran modern menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata, tetapi juga harus dilihat secara konkrit. Dalam kenyataannya perbuatan seseorang, dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis dan, lingkungan masyarakatnya. Aliran ini berpandangan pada pangkal tolak determinisme, karena manusia dipandang tidak bebas berkehendak dan dipengaruhi oleh watak dan lingkungan. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini mengubah pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pelopor aliran modern adalah *Lambroso*, *Lasagne*, dan *Ferri*. Usaha-usaha mereka ini kemudian dilanjutkan oleh *Von Litz* (1851-1919), *A Prins* (1848-1919), dan *Van Hammel* (1442-1917). Pada tahun 1888, mereka memelopori berdirinya *International Union of Penal Law*, dimana lembaga ini mengembangkan gagasan yang melihat kejahatan sebagai suatu ancaman sosial dan mencoba untuk memecahkannya dengan bantuan *the new science of criminology*.³²

Dengan adanya aliran modern, dapat memecahkan kebekuan yang dimana dikatakan bahwa tingkah laku manusia tidak lagi dibiarkan dan dikuasai oleh pikiran-pikiran abstrak mengenai hukum. Sementara orang mengatakan bahwa perkembangan kriminologi yang menyebabkan perubahan terhadap pandangan ini, tetapi banyak juga yang menyangkalnya. Baik hukum pidana maupun kriminologi memang telah bersifat mengindividualisasi. Tetapi bagaimanapun, pandangan hukum pidana modern telah mengarah kepada siap membuka kemungkinan berdasarkan undang-undang yang ada untuk menyatakan tentang kesalahan seorang tanpa diterapkan sanksi pidana kepadanya dan keyakinan ini semakin terus bertumbuh.³³

Pada masa aliran kontrol sosial, hukum pidana mengalami perkembangan baru. Perkembangan tersebut ditandai dengan macam perhatian, khususnya pada abad terakhir untuk memasuki milenium berikutnya dari zaman baru. Aliran ini, semula adalah bagian dari pandangan Prins, setelah perang dunia ke dua. Dikembangkan oleh *Marc Ancel*, anggota dari *cour de cassation perancis*, yang pada gilirannya menstimulasi *Defence Sociale nouvelle*. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong pula lahirnya kejahatan-kejahatan profesional

³² *Ibid*, hlm. 68-69.

³³ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 20.

dengan cara yang semakin mudah. Masalah kejahatan pada mulanya adalah masalah utama dari hukum pidana menjadi bergeser dan menjadi perhatian pula bagi masalah kesejahteraan Negara. Hukum pidana telah bergeser fungsinya dengan berbagai macam penyesuaian-penyesuaian, yakni menjadi salah satu bagian antara bagian lain dari kontrol sosial, sehingga membawa dampak yang luas terhadap pelaksanaan peradilan pidana itu sendiri. Pandangan aliran kontrol sosial, yang berbeda dengan aliran klasik dimana perhatian pada rumusan perbuatan pidana yang dilarang dalam kodifikasi hukum pidana dan aliran modern menitik beratkan pada pembinaan terhadap pembuat delik tersebut. Dengan demikian, maka aliran kontrol sosial menitik beratkan pada pembentukan sistem sanksi terhadap kejahatan, dan pemidanaan yang merupakan instrumen kebijakan, perencanaan dan organisasi.³⁴

Aliran kontrol sosial mempunyai ciri khas yang menonjol yakni *pertama*, adanya pendekatan terpadu terhadap pelaksanaan terpadu pelaksanaan sistem peradilan pidana. *Kedua*, bahwa hukum pidana dilihat hanya sebagai salah satu bagian dari bentuk alternatif kontrol sosial. *Ketiga*, bahwa pendekatan yang dilakukan dengan cara yang amat efisien. Dalam aliran kontrol sosial, posisi lembaga untuk menerapkan hukum menjadi lebih bebas dan *diskresi* semakin berkembang. Aliran kontrol sosial, berpangkal tolak tidak hanya pada hukum pidana semata-mata, tetapi lebih jauh mengglobal terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Untuk itu hukum pidana hanya sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial dimana pendekatan dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan demikian, pandangan aliran kontrol sosial membawa suatu perkembangan baru dalam hukum pidana.

E. Penutup

Dasar filosofi dan konsep tujuan pemidanaan di Indonesia, bila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan memiliki ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Teori-teori pemidanaan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu: *Pertama*, Teori

³⁴ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hlm. 72-75.

Retributif atau teori pembalasan, yang memiliki pokok ajaran yaitu sifat pembalasan sebagai dasar membalas kejahatan dan kesengsaraan yang sepadan dengan kesengsaraan yang dilakukan oleh penjahat. *Kedua*, Teori deterrence atau teori relatif, memiliki pokok ajaran yang berpokok pangkal pada dasar pidana yaitu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pembedanaannya yaitu diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (*preventisi*). Sifat pencegahannya terdiri dari dua macam yaitu : pencegahan umum (*general preventie*), dan pencegahan khusus (*special preventie*). *Ketiga*, Teori treatment, yang memberikan arti pembedanaan sebagai pemberian tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini sering dianggap sebagai aliran yang berorientasi ke depan (*forward looking*), yang maksudnya mendekati para pelaku kejahatan secara positif artinya mempengaruhi para pelaku kejahatan kearah yang lebih positif sepanjang masih dimungkinkan. *Keempat*, Teori social defence atau perlindungan sosial memiliki pengertian tentang tujuan utama dari hukum adalah mengintegrasikan ke dalam tertib sosial dan bukan pembedanaan terhadap pembuatnya.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan KUHP sudah lama diusulkan tentang pembedanaan, pidana, dan tindakan menyatakan bahwa pembedanaan bertujuan untuk: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Perumusan empat tujuan pembedanaan tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Tujuan pembedanaan yang menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pembedanaan, mendasarkan keadaan yang obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Tujuan pembedanaan yang

berlandaskan pada teori pidana relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidana adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2011.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana "Reformasi Hukum Pidana"*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Total media, Yogyakarta, 2009.
- *Sejarah Pembaharuan KUHP & KUHP*, Total media, Yogyakarta, 2011.
- *Pidana Denda Dan Korupsi*. Total media, Yogyakarta, 2009.
- *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total media, Yogyakarta, 2013.
- *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total media, Yogyakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, CV.Armico, Bandung 1984
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono , *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Saleh, Roeslan, *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*, Universitas Islam Riau Press Riau, Pekanbaru, 1989.
- *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesi, Jakarta, 1984.
- Sumantri, R. Iwa Kusuma , *Revolusianisasi Hukum Indonesia*, Unpad, Bandung, 1958.

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Kota Baru, tanggal 20 Juli 1962. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (2015-2019 dan 2019-2023), Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah (2015-2020), dan pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2012-2015), riwayat pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Strata Satu (S1), tamat tahun 1987, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Hukum (S2), tamat tahun 1998, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tamat tahun 2009. Telah menerbitkan 28 buku ilmiah, diantaranya: Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia (2009); Korupsi dan Pidana Denda (2009); Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP (2010); Hukum Pembuktian dalam Praktik Pidana (2009); Sistem Peradilan Pidana Indonesia (2014); Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan (2018), dan berbagai buku lainnya, serta aktif menulis dalam jurnal nasional maupun internasional.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jombang, 3 September 1954, riwayat pendidikan formal: jenjang S1 Hukum tamat tahun 1982, jenjang S2 Hukum tamat tahun 1982, dan jenjang S3 dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia tamat tahun 2006. Sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara dan Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendiri dan Ketua Pusat Kajian dan Pelayanan Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) tahun 1987-1996, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Pusat Syarikat Islam tahun 1997-2001, Kepala Pusat Kajian dan Penelitian Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) hingga tahun 2008. Telah menerbitkan buku ilmiah, diantaranya: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu (2019), Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (2009); Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kedudukan Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Konstitusi (2009), dan buku lainnya, serta jurnal nasional dan jurnal internasional.

Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.

Lahir di Jakarta, 17 Juni 1952, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana, riwayat pendidikan: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (LAN), tahun 1972-1978, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Strata Satu (S1), tahun 1980-1985, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Hukum (S2), tahun 1993-1996, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2007. Saat ini, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum periode tahun 2012-2016, dan periode tahun 2016 hingga sekarang, sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan RI periode tahun 2010-2015. Juga sebagai staf pengajar di Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia sejak tahun 2011 hingga sekarang. Telah menulis beberapa

buku, antara lain: Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana (2007), Strategi Polri Dalam Penanggulangan Konflik Pertanahan (2006), dan Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Korporasi (2007), Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana (2019), Perkembangan Ilmu Hukum Dalam Teori & Praktek (2019), dan Masalah Sosial Dalam Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum (2019).

Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.

Lahir di Lamakera, Solor Timur, Flores Timur, 9 Februari 1961, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, keahlian Hukum Tata Negara, riwayat pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus 1987, S2 Universitas Tarumanagara Jakarta, lulus 2002, dan S3 Universitas Padjajaran Bandung, lulus 2012. Anggota DPR RI tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Anggota Majelis Hikmah PP. Muhammadiyah (2005-2010), dan telah menuliskan buku Mencegah Runtuhnya Negara hukum (2017).

Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.

Lahir di Jakarta, 06 April 1970, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Tata Negara, sebagai Ketua P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), Kepala Lembaga Keadilan Hukum UMJ (2017-2021), sebagai pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi DPD DKI Jakarta, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1993, S2 di Universitas Indonesia tahun 1998, dan menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti tahun 2019. Buku yang ditulis antara lain: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2011), dan berbagai jurnal ilmiah.

Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.

Lahir di Indramayu, 10 Mei 1968, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1993, S2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1998, S2 Magister Sains (Kajian Lingkungan) Universitas Indonesia tahun 2007, dan menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran tahun 2013. Menulis buku: Penegakan Hukum Lingkungan (2007 dan 2019), Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan (2016).

Dr. Bahria Prenta , SH. MH.

Lahir di Flores, 7 Oktober 1958, adalah adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1984, S2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1997, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2017. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2012-2016. Menulis buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (2019), dan berbagai jurnal nasional dan internasional.

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1989, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Sekretaris Departemen Pembangunan Hukum MPP IMCI, Anggota Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Anggota APHMK. Menyelesaikan Studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gadjah Mada tahun 2018. Menulis buku Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik (2019), dan *Legal English* (2018), serta jurnal nasional dan internasional.

Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.

Lahir di Pungkit, 27 September 1962, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Tata Negara, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1988, S2 di Universitas Indonesia tahun 1999, dan menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana tahun 2019. Menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2012-2016.

Dr. Aby Maulana, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 26 April 1989, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, sebagai Ketua Bagian Hukum Publik FH UMJ (2016-2020) Anggota Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan (2013-2018), Sekretaris Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2017-2021). Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2011), S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2014), dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti (2019).

Pathorang Halim, SH. MH.

Lahir di Taliwang, 5 Maret 1957, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Pidana. Adapun riwayat pendidikan penulis antara lain: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Strata Satu (S1), tahun 1977-1983, dan menyelesaikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 2004. Saat ini, penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta periode tahun 2016-2020. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Tim Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dalam mengembangkan keahlian, penulis telah menerbitkan buku: Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Di Era Globalisasi (2013).

Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 03 Juli 1969, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Ekonomi Syariah, sebagai Ketua Bagian Hukum Privat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Edi Suhaedi, SH. MH.

Lahir di Pandeglang, 5 Oktober 1963, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Ketenagakerjaan, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1990, S2 di Universitas Indonesia tahun 1999. Aktif sebagai Konsultan Hukum dan Pemateri pada beberapa pertemuan ilmiah.

Roosdiana Harahap, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 17 Desember 1964, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Perdata (Kegiatan Ekonomi), menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1989, S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1998.

Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.

Lahir di Bali, 18 Agustus 1989, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan keahlian Hukum Pidana, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2014, S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2017. Saat ini sedang menempuh studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Surohmat, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 21 April 1967, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Tata Negara, sebagai Kepala Prodi Fakultas Hukum UMJ, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Dra. Budi Astuti, SH. MSi.

Lahir di Jakarta, 23 Agustus 1964, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Sosiologi Hukum, sebagai Kepala Pusat Studi Hukum dan Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1988), S1 Ilmu Politik Universitas Nasional (1988), S2 pada Magister Sosiologi Universitas Indonesia (2012) dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

M. Rusdi Daud, SH. MH.

Lahir di Jakarta, 25 Oktober 1967, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Hukum Perdata, sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020). Menyelesaikan Studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saat ini sebagai Kandidat Doktor, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Lahir di Pandeglang 30 Juli 1961, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan keahlian Kriminologi. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1988), dan pendidikan S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia (2001), dan saat ini sebagai Kandidat doktor di Bidang Ilmu Kriminologi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.